

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SENDANGREJO KEC. DANDER

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD "PKK SENDANGREJO"

Nomor : 05/PPKK/2012

Tanggal : 07 JANUARI 2012

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
- Bahwa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPPM Nasional Tahun 2-10 - 2014
- Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
- Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPPJ Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : POS PAUD "PKK SENDANGREJO"
Alamat : DS. SENDANGREJO KEC. DANDER
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Nama Pengelola Lembaga : WARSONO,S.Pd.I
Organisasi Penyelenggara : PKK
Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 07 MARET 2012 Sampai Dengan 06 MARET 2016
- Wajib menyalurkan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
- Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Ketiga

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
- Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 07-03-2012

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

DR. HUSNUL KHULUQ, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590814 199003 1 003

